



KEMENTERIAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Yth.

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Direktorat Jenderal/Badan Lingkup Kementerian Kehutanan.
2. Koordinator UPT di Propinsi Lingkup Kementerian Kehutanan Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN
NOMOR: SE.2/II-KEU/2015

TENTANG
PENETAPAN PERSONIL PENGELOLA DIPA UNTUK KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SPM, BENDAHARA
PENERIMAAN dan BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN

Memperhatikan banyaknya pertanyaan tentang penetapan personil pengelola DIPA untuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2015, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Pasal 5 dinyatakan Dalam Hal Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Belum Terbentuk, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memimpin dan mengkoordinasikan:
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup; dan
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang di laksanakan oleh Kementerian Kehutanan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 22 dinyatakan:
 - a. Ayat (1), untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja, Menteri/Pimpinan Lembaga mengangkat Bendahara Pengeluaran di setiap Satker;
 - b. Ayat (4), Pengangkatan Bendahara Pengeluaran tidak terikat periode tahun anggaran;
 - c. Ayat (6), dalam hal tidak terdapat penggantian Bendahara Pengeluaran, Penetapan Bendahara Pengeluaran tahun lalu masih tetap berlaku.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.17/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang di tunjuk selaku

- Koordinator, Pasal 3 dinyatakan; Sebagian Kewenangan Menteri sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi yang dilimpahkan kepada Koordinator meliputi:
- a. Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - b. Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Atas Pelaksanaan Tugas Pembantuan.
4. Selanjutnya Pasal 3 B Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada butir 3, dinyatakan bahwa:
- a. Melimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan SPM (PP-SPM).
 - b. Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PP dan/atau PP-SPM pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan PPK dan/atau PP-SPM tahun lalu masih tetap berlaku.
5. Sehubungan belum adanya Peraturan terkait, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi kepada Kepala Unit Pelaksana teknis yang di tunjuk selaku Koordinator, dinyatakan tetap berlaku.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 21 Januari 2015

Sekretaris Jenderal

Hadi Daryanto

NIP. 19571020 198203 1 002

Salinan Surat Edaran ini disampaikan, kepada Yth,;

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan
3. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Kementerian Kehutanan